

## Hubungan Penerimaan Diri dan Dukungan Sosial terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana (Studi pada Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado)

Eduardus Bramantya<sup>1</sup>, Burhan Niode<sup>2</sup>, Michael Mamentu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi

e-mail: [eduardusb15@gmail.com](mailto:eduardusb15@gmail.com)

### Abstrak

Dalam satu tahun terakhir persentase narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Manado meningkat hal tersebut menggugah keprihatinan. Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penerimaan diri dan dukungan sosial terhadap tingkat pengulangan tindak pidana pada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado Provinsi Sulawesi Utara. Besar sampel dalam penelitian ini ialah 51 responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pendekatan Uji T, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan diri berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengulangan tindak pidana, namun bersifat negatif. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengulangan tindak pidana, dengan sifat negatif. Juga ditemukan bahwa penerimaan diri dan dukungan sosial bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengulangan tindak pidana pada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado Provinsi Sulawesi Utara.

**Kata kunci:** *Penerimaan Diri, Dukungan Sosial, Tingkat Pengulangan Tindak Pidana*

### Abstract

In the past year, the percentage of recidivist inmates at Class IIA Manado Correctional Institution has increased, raising concern. This study aims to know the relationship between self-acceptance and social support on the rate of recidivism among recidivist inmates at the Class IIA Correctional Institution in North Sulawesi Province. The sample size in this study is 51 respondents. The analysis method used is multiple linear regression with T-test, F-test, and the Coefficient of Determination-test. The results of this study show that self-acceptance has a significant negative effect on the rate of recidivism, while for variable social support is significantly negatively with the rate of recidivism. It is also found that self-acceptance and social support together have a positive and significant influence on the rate of recidivism among recidivist inmates at the Class IIA Correctional Institution in North Sulawesi Province.

**Keywords :** *Self-Acceptance, Social Support, Rate Of Recidivism*

### PENDAHULUAN

Manusia memiliki kodrat sebagai makhluk berakal budi dan makhluk rasional. Manusia memiliki pemikiran yang unik tiap individu. Selain itu secara hakekat, manusia merupakan individu yang memiliki kebebasan asasi. Buah pemikiran yang diwujudkan melalui ucapan dan tindakan sesuai dengan kebebasannya. Kebebasan tersebut dapat bersinggungan dengan individu lain. Maka dari itu kebebasan tersebut dibatasi oleh aturan, yakni hukum. Soeroso pada (2017), hukum ialah himpunan peraturan yang dibuat dengan ciri memerintah, melarang, dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya, hukum dibuat oleh pihak berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Selain itu Mochtar Kusumaatmadja (Samidjo, 1985) berpendapat bahwa hukum ialah semua kaedah dan asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, yang memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban yang mencakup berbagai lembaga dan proses dengan menciptakan aktifnya kaedah tersebut sebagai bentuk nyata dalam masyarakat.

Pada individu yang melakukan pelanggaran hukum, dan menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan; terdapat individu yang baru pertama kali melanggar hukum namun terdapat pula individu yang sebelumnya pernah melanggar hukum. Individu yang sebelumnya pernah melanggar hukum atau melakukan tindak kejahatan / pidana kemudian dihukum; kemudian dilain waktu setelah bebas melakukan pelanggaran kembali disebut residivis. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XXXI, Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan dengan Berbagai-Bagai Bab, khususnya pada Pasal 486 tertulis apabila seseorang melanggar pasal atau kejahatan yang sama atau dianggap sejenis pada undang-undang; kemudian belum melewati lima tahun sejak menjalani pidana penjara seluruhnya atau sebagian, melakukan kejahatan pada pasal yang sama atau sejenis; dianggap sebagai "recidive umum" dan dapat ditambah hukuman sebanyak sepertiga (makin berat pidana penjaranya).

Individu yang melanggar maupun melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam penyelesaian perkara pelanggaran hukum, apabila hakim telah memberikan putusan maka bersifat memiliki kekuatan hukum tetap selama tidak ada pengajuan banding maupun kasasi pada periode yang telah ditetapkan oleh KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Apabila putusan pengadilan yang diberikan ialah pidana penjara maka individu yang melanggar akan dieksekusi oleh jaksa untuk menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Individu tersebut disebut narapidana dan sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 1 ke-6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Sehingga narapidana residivis merupakan individu yang telah melakukan pelanggaran hukum secara berulang dan merupakan terpidana yang dalam waktu jalani pidana penjara untuk periode tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang tengah jalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Berikut merupakan data jumlah narapidana dan narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Manado Provinsi Sulawesi Utara:

**Tabel 1. Persentase Jumlah Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Manado**

Periode	Jumlah narapidana	Jumlah narapidana residivis	Persentase residivis
2024, Triwulan II	506	94	18,57%
2024, Triwulan I	488	78	15,9%
2023, Triwulan IV	526	76	14,44%
2023, Triwulan III	553	70	12,65%

Melalui data tersebut terlihat kenaikan persentase jumlah narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Manado Provinsi Sulawesi Utara. Melihat hal tersebut menimbulkan keprihatinan terhadap naiknya persentase narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Manado Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya pada sistem pemasyarakatan, diterbitkan surat keputusan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, pada tanggal 28 Oktober 2021. Surat tersebut ialah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021, Tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Versi 02 Tahun 2021. Melalui Surat Keputusan tersebut, menegaskan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana harus didasarkan pada tingkat risiko guna mengukur tingkat pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Hal tersebut yang disebut risiko pengulangan tindak pidana, yang terukur melalui Asesmen Risiko Residivisme Indonesia (Asesmen RRI). Dalam melakukan asesmen risiko residivisme terhadap narapidana, asesor dapat menggunakan metode dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi guna mendapatkan data secara akurat.

Instrumen asesmen risiko residivime Indonesia diklasifikasikan terdiri empat bagian. Pada bagian A merupakan Instrumen Risiko Residivisme Indonesia yang pokok, dengan terbentuk dari 10 pertanyaan terkait risiko residivisme. Penghitungan pada instrumen bagian A menentukan

klasifikasi pada tingkat pengulangan tindak pidana dari narapidana. Klasifikasi kategori tingkat resiko residivisme Indonesia antara lain RENDAH, SEDANG, TINGGI, SANGAT TINGGI. Melalui klasifikasi tersebut dapat diukur resiko pengulangan tindak pidana narapidana. Pada Bagian B, C, dan D merupakan tambahan dan tidak berkaitan dengan nilai tingkat risiko residivisme.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, salah satu asas pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan ialah kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Pada penjelasan lebih lanjut pada aturan tersebut, maksud asas tersebut ialah negara dilarang menyebabkan keadaan orang yang dilayani atau dibina bertansformasi lebih buruk ketimbang sebelum mereka diambil kemerdekaannya. Pada keadaan hilangnya kemerdekaannya tersebut digunakan dengan usaha yang ditujukan guna membenahi dan mengoptimalkan kualitas mereka selaku warga masyarakat. Narapidana yang telah selesai menjalani pidana, dan melakukan pelanggaran hukum kembali, selama menjalani pidana telah mendapatkan pembinaan, rehabilitasi dan pernah mengalami hilangnya kemerdekaan seperti dimaksud pada aturan di atas. Setelah melakukan pelanggaran hukum dua kali atau berulang kali, dan mendapatkan pembinaan dan menjalani pidana, narapidana residivis yang satu tentu akan berlainan dengan yang lain saat menerapkan penerimaan diri.

Penerimaan diri merupakan penerimaan semua segi yang ada pada dirinya termasuk kelemahan dan kekurangan serta tidak menyerah pada kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan tersebut (Schultz 1991). Sedangkan menurut Caplin (2004), penerimaan diri adalah sikap yang merupakan cerminan dari perasaan puas dari diri sendiri dengan kualitas dan bakat-bakat diri serta pengakuan akan keterbatasan yang ada pada diri sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan diri ialah suatu keadaan ketika individu dapat menerima diri, baik dalam sisi baik maupun buruk atau kelebihan atau kelemahan tanpa menyalahkan diri sendiri dan orang lain.

Hurlock (1978) berpendapat bahwa penerimaan diri individu dipengaruhi beberapa faktor, yakni faktor internal beserta faktor eksternal. Faktor internal yang sanggup menularkan penerimaan diri individu, antara lain: pemahaman tentang diri sendiri, harapan yang realistis, tidak adanya gangguan emosional yang fatal, pengaruh keberhasilan, identifikasi pada individu yang mempunyai penyesuaian diri yang baik, perspektif diri yang luas, dan konsep diri yang stabil. Dilain sisi, faktor eksternal yang memengaruhi penerimaan diri antara lain: tidak adanya hambatan dari lingkungan, sikap sosial yang positif, dan pola asuh yang baik pada masa anak-anak. Menarik menilik konsep penerimaan diri narapidana residivis dengan tingkat pengulangan tindak pidana.

Narapidana residivis menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan asas kehilangan kemerdekaan, memiliki banyak batasan; salah satunya ialah pembatasan sosial. Mendukung hal tersebut, Sykes (Sulilawati, 2002) berpendapat mengalami kehilangan hubungan heteroseksual, kebebasan pribadi, layanan, serta rasa aman. Selain itu, terdapat juga prasangka negatif dari masyarakat. Narapidana residivis yang sedang menjalani pidana mengalami segala keterbatasan di dalam tembok penjara / lembaga pemasyarakatan sehingga memerlukan dukungan sosial dari keluarga maupun lingkungan. Menurut House (Smet, 1994) menyatakan bahwa dukungan sosial ialah pemberian bantuan secara psikologis yang mencakup perhatian, empati, kasih sayang, kepercayaan pada hubungan sosial individu, serta perasaan memiliki, diakui keberadaannya dan diterima. Sedangkan Snooks (Taylor, 2015) menyatakan bahwa dukungan sosial ialah suatu kesanggupan proses sosial, emosional, kognitif dan perilaku nan berproses dalam hubungan pribadi dimana individu mendapat bantuan guna melangsungkan penyesuaian adaptif atau permasalahan yang terjadi.

Sebagai penunjang beradaptasi dan menjadi pribadi yang lebih baik serta taat akan aturan yang berlaku, narapidana residivis membutuhkan dukungan keluarga. Melalui afeksi dari keluarga, dapat memberi stimulus dan memotivasi narapidana residivis demi bertahan dan memiliki harapan untuk tidak putus harapan ketika melakoni kehidupan, terlebih saat melewati masa pidana di lembaga pemasyarakatan.

Beragam dukungan dari keluarga dapat menghadirkan anjuran yang konklutif bagi narapidana. Disamping itu, dukungan keluarga juga berarti bagi narapidana, sebab keluarga sebagai *support system* yang mampu sedikit banyak menekan beban hidup, baik moril maupun materiil (Pardede, *et al*, 2021).

House (Smet, 1994) menyatakan aspek pada dukungan sosial, sebagai berikut: Dukungan emosional, yang berupa bantuan untuk menghadirkan kehangatan dan kasih sayang, dan percaya kepada individu. Aspek ini melibatkan kekuatan jasmani dan keinginan untuk mempercayai orang lain yang dapat menghadirkan cinta dan kasih sayang kepadanya, dan menjadikan individu merasa nyaman, dan dicintai. Berikutnya ialah dukungan instrumental, berupa pengadaan sarana demi meringankan atau membantu individu. Contoh seperti perlengkapan, peralatan, sarana pendukung lain (termasuk memberi peluang waktu). Ketiga, dukungan informasi, berupa menghadirkan dukungan dengan terfokus untuk memberikan Solusi terkait urusan pribadi individu. Contoh pada dukungan ini antara lain: memberi nasihat, petunjuk, atau keterangan lain yang diperlukan bagi individu. Terakhir ialah dukungan penilaian, berupa bantuan penghargaan dengan cara lisan seperti dorongan untuk memperbaiki diri dan semangat. Melalui penelitian dari Azhima (2018), narapidana yang telah memiliki keluarga atau menikah memiliki kecenderungan mendapati cemas karena ketika menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan mempunyai keadaan yang senjang ketika di rumah atau di luar lembaga pemasyarakatan. Alhasil narapidana merasa susah hati, depresi, memandang rendah derajat hidupnya, tertekan dan jemu. Selain itu penelitian oleh Dadi, *et al* (2019) menyimpulkan dukungan dari keluarga, teman dan orang lain sanggup memperkecil terbentunya kecemasan pada narapidana di penjara Amhara, Ethiopia. Maka penulis menilai perlunya dukungan sosial bagi para narapidana. Hadirnya dukungan sosial akan menyokong narapidana residivis melewati masa pembedaan dengan lebih baik.

Mengingat bahwa dukungan sosial merupakan hal yang penting bagi narapidana residivis. Sedangkan untuk mengetahui penerimaan diri dan tingkat pengulangan tindak pidana narapidana residivis, maka peneliti ingin mencari tahu lebih lanjut bagaimana faktor penerimaan diri dan dukungan sosial dengan tingkat pengulangan tindak pidana.

Narapidana yang pernah melanggar hukum, menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan terbatas melakukan aktivitas dan juga bertemu keluarga, saudara atau rekan. Dalam segala keterbatasan, narapidana yang telah menjalani pidana tersebut bebas sah secara hukum. Namun seiring berjalannya waktu ada yang kembali melakukan pelanggaran hukum, dan telah memiliki hukum tetap (putusan pengadilan) untuk menjalani pidana penjara kembali, di lembaga pemasyarakatan. Narapidana residivis ketika menjalani pidana penjara kembali; memiliki penerimaan diri, dukungan sosial dan juga tingkat pengulangan tindak pidana yang berbeda satu dengan yang lain. Maka dari itu, peneliti menjadikan faktor penerimaan diri dan dukungan sosial sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat pengulangan tindak pidana bagi narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado.

**METODE**

Tabel berikut ini menunjukkan karakteristik populasi dan responden penelitian.

**Tabel 2. karakteristik Populasi dan Responden**

No.	Karakteristik	Populasi		Responden	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	<b>Jenis Kelamin</b>				
	Laki-laki	93	100%	51	100%
	Perempuan	-	-	-	-
	Jumlah	93	100%	51	100%
2.	<b>Umur</b>				
	18-35	55	60%	27	53%
	36-60	35	39%	23	45%
	>61	1	1%	1	2%
	Jumlah	93	100%	51	100%
3.	<b>Pendidikan</b>				
	Tidak Tamat SD	2	2%	1	2%
	SD	9	10%	5	10%
	SMP	23	25%	15	30%
	SMA	57	61%	29	56%

	Sarjana	2	2%	1	2%
	Jumlah	93	100%	51	100%
4.	<b>Pekerjaan</b>				
	Buruh	44	46%	23	45%
	Sopir	18	19%	10	20%
	Swasta	14	15%	9	17%
	Tani	4	5%	2	4%
	Pedagang	5	6%	2	4%
	Wiraswasata	8	9%	5	10%
	Jumlah	93	100%	51	100%
5.	<b>Domisili</b>				
	Manado	53	57%	36	70%
	Minahasa	8	9%	5	10%
	Tomohon	2	2%	1	2%
	Minahasa Utara	10	11%	3	6%
	Bitung	3	4%	1	2%
	Bolaang Mongondow	10	11%	2	4%
	Kotamobagu	2	2%	1	2%
	Luar Sulawesi Utara	3	4%	2	4%
	Jumlah	93	100%	51	100%

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang tersusun dari beberapa skala. Pada variabel penerimaan diri diukur menggunakan *Berger's Self Acceptance Scale* yang disusun oleh Berger (1952), sedangkan variabel dukungan sosial diukur menggunakan *Sarafino's Social Support Scale* yang disusun oleh Sarafino (1997). Sementara tingkat pengulangan tindak pidana diukur dengan Instrumen Resiko Residivisme Indonesia yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (2021).

Jumlah sampel dalam penelitian ini sejumlah 51 orang yang diperoleh menggunakan rumus Slovin dengan teknik pengambilan sampel memakai *probability sampling* yakni menggunakan *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan ialah regresi linear berganda melalui Uji T, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data pada Tabel 3 di bawah ini diketahui nilai maksimal, nilai minimal, rata-rata dan standar deviasi pada tiap variabel.

**Tabel 3. Data Tiap Variabel**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Diri (X1)	51	68	119	101,18	11,497
Dukungan Sosial (X2)	51	60	99	82,51	8,589
Tingkat Pengulangan Tindak Pidana (Y)	51	6	12	8,35	1,683

### Uji asumsi klasik

Dalam analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi sehingga persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika digunakan untuk memprediksi (Santoso, 2025). Pembahasan asumsi yang ada pada analisis regresi diolah menggunakan SmartPLS versi 4. Asumsi yang dimaksud antara lain: Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas.

Asumsi Multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas, maka digunakan nilai toleransi atau VIF (*Variance Inflation Factor*). Ketentuan yang digunakan ialah bila VIF kurang dari

10, maka multikolinearitas dapat dianggap signifikan secara statistik, begitupun sebaliknya bila VIF lebih dari 10.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

	VIF
<b>Penerimaan Diri (X1)</b>	2,108
<b>Dukungan Sosial (X2)</b>	2,108

Sesuai tabel di atas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel penerimaan diri (X1) dan dukungan sosial (X2) sama besar pada VIF yakni 2,108. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas, maka angka VIF pada kedua variabel terbebas dari adanya multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji *Glejser* digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dengan ketentuan bilai nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha=0,05$  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas, begitupun sebaliknya bila nilai signifikansi lebih rendah dari  $\alpha=0,05$ . Pada SmartPLS versi 4 menggunakan *Breusch-Pagan Test* dan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

	Test-Statistic	P-value
<b>Breusch-Pagan Test</b>	4,665	0,097

Sesuai data dari tabel di atas, *P-value* sebesar  $0,097 > \alpha=0,05$ . Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan pengambilan keputusan dari uji *Glejser* tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

**Uji hipotesis**

Analisis regresi linear berganda memiliki tujuan dalam mengetahui ketergantungan antara satu atau dua variabel independen dengan variabel dependen, atau menduga pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Uji analisis regresi menggunakan SmartPLS versi 4 dengan  $\alpha=5\%$  (0,05). Pada penelitian ini menggunakan Uji t / parsial, Uji F / simultan, dan Uji Koefisien determinan /  $R^2$ . Uji t digunakan untuk mengetahui suatu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang secara parsial. Kriteria pengambilan keputusan, signifikan nilai t lebih besar dari 0,05 maka tidak ada dampak yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya bila signifikan nilai t lebih kecil dari 0,05. Berikut hasil uji t:

**Tabel 6. Hasil Uji T**

	Unstandardized coefficients	Standardized coefficients	SE	T value	P value
<b>X1</b>	-0,041	-0,283	0,018	2,270	<b>0,028</b>
<b>X2</b>	-0,113	-0,576	0,024	4,624	<b>0,000</b>

Pada Tabel 6 menunjukkan persamaan regresi linear berganda ke arah masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel Penerimaan Diri (X1) memiliki nilai t hitung ( $2,270 > t$  tabel ( $1,676551$ ) atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar  $0,028 < \alpha=0,05$ . Kesimpulannya nilai t hitung  $> t$  tabel dan signifikansi  $< 0,05$  artinya variabel Penerimaan Diri (X1) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana (Y) pada narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Manado. Menilik *original sample* ialah negatif sebesar -0,041 artinya bahwa terdapat hubungan nilai yang negatif antara Penerimaan Diri (X1) dengan Tingkat Pengulangan Tindak Pidana (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin rendah nilai Penerimaan Diri, maka Tingkat Pengulangan Tindak Pidana semakin tinggi, begitupun sebaliknya.

Selanjutnya pada variabel berikutnya yakni Dukungan Sosial (X2) dengan Tingkat Pengulangan Tindak Pidana (Y) yang memiliki nilai t hitung (4,624) > t tabel (1,676551) atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar  $0,000 < 0,05$  artinya variabel Dukungan Sosial (X2) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana (Y) pada narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Manado. Menilik *original sample* ialah negatif antara Dukungan Sosial dengan Tingkat Pengulangan Tindak Pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai Dukungan sosial, maka Tingkat Pengulangan Tindak Pidana semakin rendah; begitupun sebaliknya.

Uji F digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara Penerimaan Diri dan Dukungan Sosial terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana. Uji ini juga disebut dengan uji kelayakan model atau simultan model. Uji ini mengidentifikasi kelayakan model regresi yang diestimasi. Layak dalam hal ini maksudnya ialah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel Penerimaan Diri dan variabel Dukungan Sosial terhadap variabel Tingkat Pengulangan Tindak Pidana.

**Tabel 7. Hasil Uji F (ANOVA)**

	Sum square	df	Mean square	F	P Value
<b>Regression</b>	91,654	2	45,827	44,000	<b>0,000</b>
<b>Residual</b>	49,993	48	1,042	0,000	<b>0,000</b>
<b>Total</b>	141,647	50	0,000	0,000	<b>0,000</b>

Melalui tabel di atas menunjukkan nilai F 44,000 > dari F tabel (3,19) dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bersama bahwa variabel Penerimaan Diri dan Dukungan Sosial berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana.

Selanjutnya uji Koefisien Determinasi atau  $R^2$  dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

	Y
<b>R-square</b>	0,647
<b>R-square adjusted</b>	0,632

Pada penelitian ini menggunakan 2 variabel independen sehingga menilik pada nilai *R Square adjusted* sebesar 0,632, menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel Penerimaan Diri dan Dukungan Sosial terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana sebesar 63,2%. Artinya Penerimaan Diri dan Dukungan Sosial narapidana residivis di Lapas Kelas IIA Manado memiliki proporsi pengaruh terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana sebesar 63,2%. Sedangkan sisanya yaitu 36,8% ( $100\% - 63,2\%$ ) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linear ini.

### **Hubungan Penerimaan Diri terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana pada Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Manado**

Hasil evaluasi menggunakan SmartPLS versi 4 menunjukkan hasil bahwa Penerimaan Diri (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana (Y) dengan nilai t hitung (2,270) > t tabel (1,676551) atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar  $0,028 < \alpha = 0,05$ . Nilai sampel bernilai negatif sebesar -0,041 yang artinya pengaruh Penerimaan Diri (X1) terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana (Y) bernilai negatif. Dengan kata lain narapidana residivis yang memiliki nilai penerimaan diri makin tinggi, maka semakin menurun tingkat pengulangan tindak pidana narapidana residivis tersebut. Sebaliknya apabila narapidana residivis memiliki nilai penerimaan diri makin rendah, maka semakin meningkat tingkat pengulangan tindak pidana narapidana residivis. Dengan demikian, hipotesis "Terdapat hubungan penerimaan diri terhadap tingkat pengulangan tindak pidana pada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado Provinsi Sulawesi Utara" (H1) diterima. Selain itu, penulis

belum menemukan kajian lain terkait hubungan antara penerimaan diri dan tingkat pengulangan tindak pidana. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut ataupun dapat menjadi usulan untuk peneliti selanjutnya.

### **Hubungan Dukungan Sosial terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana pada Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Manado**

**Asd**

Selanjutnya pada variabel berikutnya yakni Dukungan Sosial (X2) dengan Tingkat Pengulangan Tindak Pidana (Y) yang memiliki nilai  $t$  hitung (4,624) >  $t$  tabel (1,676551) atau juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya sebesar  $0,000 < 0,05$  artinya variabel Dukungan Sosial (X2) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana (Y). Nilai sampel asli bernilai negatif sebesar -0,113 yang artinya pengaruh Dukungan Sosial (X2) terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana (Y) bernilai negatif. Dengan kata lain narapidana residivis yang memiliki nilai dukungan sosial makin tinggi, maka semakin menurun tingkat pengulangan tindak pidana narapidana residivis tersebut. Sebaliknya apabila narapidana residivis memiliki nilai dukungan sosial makin rendah, maka semakin meningkat tingkat pengulangan tindak pidana narapidana residivis. Dengan demikian, hipotesis "Terdapat hubungan dukungan sosial terhadap tingkat pengulangan tindak pidana pada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado Provinsi Sulawesi Utara" (H2) diterima. Selain itu, penulis kembali belum menemukan kajian lain terkait hubungan antara dukungan sosial dan tingkat pengulangan tindak pidana. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut ataupun dapat menjadi usulan untuk peneliti selanjutnya.

### **Hubungan Penerimaan Diri dan Dukungan Sosial terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana pada Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Manado**

Tingkat pengulangan tindak pidana merupakan level atau tingkatan untuk mengukur kecenderungan individu melakukan pengulangan tindak pidana. Klasifikasi kategori tingkat resiko pengulangan tindak pidana terbagi 4, yakni Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi; dimana nilai makin tinggi berarti makin tinggi pula resiko pengulangan tindak pidana. Agar individu atau narapidana residivis memiliki kecenderungan melakukan pengulangan tindak pidana diperlukan penerimaan diri yang baik dan dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar agar individu atau narapidana residivis dapat menata pikiran dan memiliki tujuan nyata dalam hidup.

Berdasarkan analisis Uji F menunjukkan nilai  $F$  44,000 > dari  $F$  tabel (3,19) dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bersama bahwa variabel Penerimaan Diri (X1) dan Dukungan Sosial (X2) secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana (Y). Dengan demikian, hipotesis "Terdapat hubungan penerimaan diri dan dukungan sosial terhadap tingkat pengulangan tindak pidana pada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado Provinsi Sulawesi Utara" (H3) diterima.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naviekasari (2022), bahwa penerimaan diri dan dukungan sosial memiliki pengaruh positif dan secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebermaknaan hidup pada narapidana kasus narkoba di Rutan Kelas IIB Salatiga.

Subjek penelitian ini, yaitu narapidana residivis yang telah beberapa kali menjalani pidana penjara, dibekali pembinaan kepibadian berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Proses ini memungkinkan narapidana residivis paham akan penerimaan diri sendiri. Selain itu, subjek merupakan orang dewasa yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan tutur katanya.

### **SIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerimaan diri berpengaruh secara signifikan namun bersifat negatif terhadap tingkat pengulangan tindak pidana, sehingga hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerimaan diri narapidana residivis, maka semakin rendah tingkat pengulangan tindak pidana begitupun sebaliknya. Selanjutnya variabel dukungan

sosial berpengaruh secara signifikan dan bersifat negatif terhadap tingkat pengulangan tindak pidana, sehingga hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat dukungan sosial pada narapidana residivis, semakin tinggi tingkat pengulangan tindak pidana begitupun sebaliknya. Berikutnya, hasil penelitian ini secara empiris menemukan bahwa tingkat pengulangan tindak pidana pada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penerimaan diri dan dukungan sosial. Saran bagi instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana maupun narapidana residivis ialah memberikan perlakuan dengan mengusung penerimaan diri dan dukungan sosial melalui berbagai program pembinaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan hingga penerbitan artikel riset ini. Disampaikan pula terima kasih kepada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Universitas Sam Ratulangi sebagai tempat penulis menimba ilmu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Herwindra. 2023. *Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Penerimaan Diri Pada Mahasiswa yang sedang Mengerjakan Skripsi (Studi Kuantitatif Mahasiswa Psikologi UIN Malang Angkatan 16)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ajija, Shochrul Rohmatul. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amir, A; Junaidi; Yulmardi. 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor: IPB Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2001. *Dasar - Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhima, D. D., dan Indrawati, E. S. 2018. *Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Subjective Well-being Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan " X"*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Azwar, S. 2000. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berger, Emanuel M. 1952. *The Relation Between Expressed Acceptance of Self and Expressed Acceptance of Others*. *Journal of Abnormal and Social Psychology*.
- Bernard, M. E. 2019. *The Strength of Self-Acceptance: Theory, Practice and Research*, springer doi.org/ <https://www.google.co.id>.
- Bookmatter. 2013. *The Strength of Self-Acceptance Theory, Practice and Research*. Melbourne: University of Melbourne.
- Carson, Shelley H and Ellen J. Langer. 2006. *Mindfulness and Self-Acceptance*. *Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy*. Vol. 24, No.1
- Chaplin, J.P. 2006. *Kamus Psikologi Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Cronbach, L.J. 1963. *Educational Psychology*. New York: Harcourt, Brace & World Inc.
- Dadi, A. F., Dachew, B. A., Tariku, A., Habitu, Y. A., & Demissie, G. D. 2019. *Status of perceived social support and its associated factors among inmate prisoners in Northwest Amara, Ethiopia*. *BMC Research Notes*. 12(1), 1-6.
- Denmark, K. L. 1973. *Self-acceptance and Leader Effectiveness*. Texas A & M University: Journal Extensions.
- Feist, J. and Gregory J. Feist. 2008. *Theories of Personality (Edisi 6)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fikret, Gülaçt. 2010. *The Effect of Perceived Social Support On Subjective Well-Being*. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 2.
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam dan Latan, Hengky. 2015. *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. 2001. *Metodologi Research 1*. Yogyakarta: Andi.

- Hadyani, I. A., dan Indriana, Y. 2017. *Proses Penerimaan Diri Terhadap Perceraian Orangtua*. Jurnal Empati, 7(3), 303–312.
- Hafni, M. 2020. *Effectiveness of social support with adolescent's self-acceptance in post-divorce parents*. INSPIRA: Indonesian Journal of Psychological Research, 1(2), 38–42. <https://doi.org/10.32505/inspira.v1i2.2838>.
- Hurlock, E.B. 1974. *Personality Development*. New Delhi: McGraw-Hill. Inc.
- Hurlock, E.B. 1978. *Perkembangan Anak Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Hurlock, E.B. 1980. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Edisi 5), Terjemahan Istiwardyanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga.
- Hurlock, E.B. 2003. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Irfani, M. B. A., dan Wibowo, P. 2022. *Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4(6).
- Kemenkumham. (2023, 23 Mei) <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh>.
- Kenneth, L Denmark. 1973. *Self-Acceptance and Leader Effectiveness*. Journal of Extension.
- Lopez, S. J., and Snyder, C. R. (Eds.). 2003. *Positive Psychological Assessment: A Handbook of Models and Measures*. American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/10612-000>.
- Marni, A, dan Yuniawati R. 2015. *Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Penerimaan Diri pada Lansia di Panti Wredha Budhi Dharma Yogyakarta*. Jurnal Fakultas Psikologi Vol. 3, No 1. Emphaty.
- Nashori, F. 2012. *Psikologi Sosial Terapan*. JIP (Jurnal Intervensi Psikologi), 4(1), iii-iv.
- Naviekasari, Amanah Fajar. 2022. *Pengaruh Penerimaan Diri dan Dukungan Sosial terhadap Kebermaknaan Hidup pada Narapidana Kasus Narkotika di Rutan Kelas IIB Salatiga*. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Pardede, J. A., Siregar, L. M. dan Halawa, M. 2020. *Beban dengan Koping Keluarga Saat Merawat Pasien Skizofrenia yang Mengalami Perilaku Kekerasan*. Jurnal Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010, *Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Pervin, L. A., Cervone, D., John, O. P. 2010. *Psikologi Kepribadian: Teori dan Penelitian*. (Edisi Kesembilan). Alih bahasa: A. K. Anwar. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmadhani, P. S. dan Pangestuti, R. 2023. *Hubungan antara Penerimaan Diri dengan Perbandingan Sosial pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial Instagram*. Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Ramadhianti, Aulia. 2020. *Hubungan antara Dukungan Sosial dan Religiusitas dengan Penerimaan Diri pada Lansia di Desa Langkai*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rohman, Taufiqur. 2018. *Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di BPR Arthahuda Mandiri Margoyoso Pati*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico.
- Santoso, Singgih. 2005. *Buku Latihan SPSS Statistic Parametik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sarafino, E. P., and Smith, T. 2011. *Health Psychology Biopsychosocial Interactions: Stress, Biopsychosocial Factors, and Illness*. Edisi 7. Kanada: John Wiley & Sons, Inc.
- Sari, D. S. Apriyanto F., dan Ulfa M. 2022. *Hubungan Dukungan Sosial dengan Penerimaan Diri pada Remaja dengan Orang Tua Bercerai*. Media Husana Journal of Nursing Sciences. Vol 3 No.1.
- Schultz, D. M. 1991. *Psikologi Pertumbuhan Model-Model Kepribadian Sehat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sekaran, U. dan Roger, B. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

- Shepard, Lorrie A. 1979. *Self-Acceptance: The Evaluative Component of The Self-Concept Construct*. American Educational Research Journal. Vol 16, No.2.
- Smet, Bart. 1994. Psikologi Kesehatan. Jakarta: Gramedia.
- Soeroso, R. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021. *Tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan Versi 02 Tahun 2021*.
- Susilawati, S. (2002). *Penyimpangan Beberapa Norma Kehidupan Ditinjau dari Sudut Sosiologi Hukum dan Pelaksanaan/Pembinaan Warga Binaan Masyarakat* (november 2002) no. 2 tahun iii, Warta Pemasyarakatan.
- Taylor, S. (2015). *Health Psychology*. Edisi 9. New York: McGraw-Hill Education.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, *Tentang Pemasyarakatan*.
- Urang, Y. S. dan Kristianingsih, S. A. 2023. *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Kecemasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang*. Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa. Volume 3, No 1.
- Zimet, G.D., Dahlem, N.W., Zimet, S.G. & Farley, G.K. 1988. *The Multidimensional Scale of Perceived Social Support*. Journal Of Personality Assessment. 52.